

ANALISIS YURIDIS MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR DALAM PENAMBAHAN MASA JABATAN KPK

Mukti Satrio Wibowo

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya
muktisatrio.20143@mhs.unesa.ac.id

Sulaksono

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sulaksono@unesa.ac.id

Abstrak

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan judicial review pengujian materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai pembatal norma (negative legislator). Melalui Putusan No. 112/PUU-XX/2022 (Uji Materi Pasal dalam UU KPK). Mahkamah Konstitusi Mengabulkan secara keseluruhan gugatan pemohon tentang permohonan uji materi materi Pasal 29 Huruf e), Pasal 34 UU KPK dalam Perkara Nomor No. 112/PUU-XX/2022 Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis Urgensi Mahkamah Konstitusi Menjalankan Wewenang Sebagai Positif Legislator Dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022 dan menganalisis akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah tidak adanya urgensi mahkamah konstitusi untuk menjalankan wewenang sebagai positif legislator karena alasan pemohon tidak memenuhi syarat untuk mahkamah konstitusi untuk bersifat positif legislator. serta mahkamah konstitusi harus mempertimbangkan pemisahan kekuasaan menurut asas trias politika

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, kewenangan, positif legislator*

Abstract

As The Constitutional Court has the authority to conduct judicial review of legal material review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court in examining laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia serves as a negative legislator. Through Decision No. 112/PUU-XX/2022 (Judicial Review of Articles in the KPK Law). The Constitutional Court granted the petitioner's entire claim regarding the application for judicial review of Article 29 Letter e), Article 34 of the KPK Law in Case No. 112/PUU-XX/2022 The purpose of this study is to a) Analyze the Urgency of the Constitutional Court to exercise authority as a positive legislator in Decision No. 112/PUU-XX/2022 and analyze the legal consequences of the decision. This research is a normative legal research, using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The source of legal materials used is in the form of primary legal materials prioritized, secondary, and tertiary materials. The result of this study is the absence of urgency of the constitutional court to exercise authority as a positive legislator because the reason the applicant does not qualify for the constitutional court to be a positive legislator. and the Constitutional Court should consider the separation of powers according to the principle of trias politika

Keywords: *constitution court, authority, positive legislators*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK) sebagai lembaga yudikatif tidak dapat dilepaskan dari wewenangnya untuk menguji atau Pengujian Peraturan Perundangan – undangan yang merupakan cara Negara hukum untuk mengendalikan dan mengimbangi (check and balance. MK yang memiliki wewenang dalam melakukan judicial review yang didasari atas ide-ide Negara hukum (rule of law) prinsip Pemisahan kekuasaan (separation of law) dan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (the protection of fundamental rights)(Konstitusi 2010). MK juga memiliki wewenang untuk melakukan pengujian terhadap UUD, dan mengadili pada tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Rapat Permusyawaratan MK Senin, tanggal delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga melalui Putusan No. 112/PUU-XX/2022 terkait uji materiil Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) Menerima gugatan pemohon seutuhnya terhadap permohonan uji materi Pasal 29, Pasal 34 UU KPK dalam Perkara No. 112/PUU-XX/2022 di ajukan oleh seorang pihak pemohon terhadap UUD 1945, sidang judicial review berlangsung pada Tahun 2023 ini.

Gugatan Yang di mohonkan pada pasal 29 UU KPK ialah tidak diperlukan huruf e) pada pasal 29 yang berisi “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan” tentang pembatasan usia pada pemilihan pimpinan KPK. Menyangkut pasal 34 UU KPK yang dimintakan Pemohon adalah Penambahan masa jabatan pemimpin KPK.

MK dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022 menilai dalil para pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dalam Pertimbangan MK menjelaskan pada prinsipnya pemohon meminta MK untuk mengkaji norma yaitu pada Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang mengatur tentang batasan usia minimal dan maksimal sebagai

syarat untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pasal 34 UU 30/2002 yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan Pemohon meminta KPK untuk segera menghapuskan syarat batas usia pada pemilihan pimpinan KPK serta meminta penambahan pada masa jabatan pimpinan KPK selama 5 tahun sama seperti kementerian atau instansi lainnya. MK Beranggotakan Sembilan Hakim MK terdapat empat hakim yang memiliki perbedaan pendapat Berdasarkan Pasal 45 UU MK “Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.” Pendapat berbeda (dissenting opinion) menandakan adanya pro dan kontra atas putusan tersebut, yakni Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Atas diterimanya dan dikabulkan seutuhnya gugatan dari pemohon tentang penambahan masa jabatan pimpinan KPK yang terdapat pada pasal 34 UU KPK “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan” dan merubahnya menjadi 5 tahun telah menjadi positif legislator MK sebagai negative legislator tidak mencampuri kewenangan DPR sebagai positive legislator (LIDYA 2018), yaitu dengan memuat norma baru terhadap norma yang dibatalkan. Tugas perubahan norma UU yang dinyatakan tidak sah dilakukan oleh legislative Terkait tindakan MK dalam mengabulkan permohonan pemohon dengan merubah dan memodifikasi sebuah norma jelas akan mencederai dan menimbulkan tanda tanya terkait kewenangan MK sebagai negative legislator bukan sebagai positive legislator (Chandranegara and SH 2021). sebagai Negative Legislator haruslah tetap menjaga Negara Indonesia yang demokratis dengan membatasi diri dengan adanya pemisahan kekuasaan (Solechan 2019).

2. Rumusan Masalah

1. Urgensi Mahkamah Konstitusi Menjalankan Wewenang Sebagai Positif Legislator Dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022?
2. Akibat Hukum Dalam Putusan Putusan No. 112/PUU-XX/2022?

METODE

Penulisan artikel jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini adalah pendekatan peraturan hukum (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan teknik studi kepustakaan. penelitian akan menggunakan penelusuran literatur-literatur yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah. Studi kepustakaan akan dicari dalam bahan hukum yang ada. Baik dari bahan Primer atau dari sekunder turut serta juga bahan tersier. Nantinya bahan hukum yang sudah terkumpul akan diklasifikasikan ke dalam bab dan subbab untuk disusun secara berurutan dengan pokok permasalahan dan dianalisis dianalisis menggunakan metode preskriptif.

Penelitian dengan metode preskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang terjadi. Preskriptif memiliki arti bahwa objek ilmu hukum merupakan menghubungkan antara norma hukum dan prinsip hukum, menghubungkan antara aturan hukum dan norma hukum, serta menghubungkan antara tingkah laku individu dengan norma hukum Metode preskriptif digunakan dalam penelitian ini bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Mahkamah Konstitusi Menjalankan Wewenang Sebagai Positif Legislator Dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022 ?

Sebagai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang untuk melakukan pengujian terhadap UUD, dan mengadili pada tingkat Pertama

dan terakhir yang putusanya bersifat final ketentuan(Rochmatuzzuhriyah 2023). tersebut terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) Undangn-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut (UUD 1945) yang berisikan.

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Wewenang Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan di atas Merupakan wewenang mahkamah konstitusi untuk mengadili perkara No. 112/PUU-XX/2022 terkait uji materiil Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022 Mahkamah Kontitusi Mengeluarkan Amar putusan

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.
3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. yang mengajukan terkait uji materiil dua pasal, yaitu Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang marasa dirugikan dengan Pasal 29 huruf (e) yang semula mempersyaratkan usia minimal 40 (empat puluh) tahun sekarang menjadi 50 (lima puluh) tahun, ketentuan ini mengakibatkan usia Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sampai selesainya periode ini pada tanggal 20 desember 2023, belum mencapai 50 (lima puluh) tahun. akibat perubahan ketentuan persyaratan usia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf (e) tersebut”, mengakibatkan Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. mencalonkan diri Kembali sebagaimana Hak Sebagai pimpinan KPK, Serta Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. merasa mendapatkan perlakuan berbeda karena Pasal 34 Undang-Undang KPK yang mengatur periodisasi jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun Berbeda/Diskriminatif dengan masa jabatan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga Negara non kementerian lainnya di Indonesia

Mengapa Mahkamah Konstitusi mengabulkan petitum pemohon seluruhnya sebagai positif legislator dengan pertimbangan sebagai berikut

- Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga constitutional importance yang dalam melaksanakan tugasnya

menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga constitutional importance namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai constitutional importance. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya, sehingga siklus waktu pergantian pimpinan KPK seharusnya adalah 5 (lima) tahun sekali, yang tentu saja akan jauh lebih bermanfaat daripada 4 (empat) tahun sekali.

Dasar mahkamah kontitusi untuk dapat bersifat positif legislator adalah Putusan MK no 48 tahun 2011 yang menyatakan Pasal 57 ayat (2a) bertentangan dengan Undang-undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam perkara permohonan Pengujian Pasal 57 Ayat (2a) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK ini menghapus batasan MK untuk bersifat Positif legislator karena isi Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pada pasal ini terutama pada huruf c MK dibatasi perannya sebagai positif legislator karena MK tidak bisa memuat rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam putusannya tetapi sejak ada putusan MK No 48 tahun 2011 yang menyatakan tidak adanya kekuatan hukum dalam pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011. MK dapat melakukan peran sebagai positif legislator untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum dan memperhatikan aspek kepentingan umum dan keadilan sosial. Selain itu. Untuk berperan sebagai "Positive Legislator," Mahkamah Konstitusi (MK) harus memenuhi beberapa syarat yang bisa menjadi urgensi untuk MK bersifat Positif legislator, antara lain:

- a. Terdapat kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum yang perlu diatasi.
- b. Tidak ada regulasi yang dapat mengatasi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum tersebut.
- c. Putusan MK harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan objektif.
- d. Putusan MK harus memperhatikan aspek kepentingan umum dan keadilan sosial

Dengan mempertimbangkan syarat di atas mahkamah konstitusi bisa menjadikannya urgensi untuk dapat bertindak sebagai positif legislator (SARASWATI 2018) juga dapat menggunakan pendekatan *Judicial Activism* *Judicial activism* adalah pendekatan di mana hakim memainkan peran aktif dalam menafsirkan undang-undang dan konstitusi untuk mencapai keadilan substansial

Menurut Penulis jika Mahkamah konstitusi tidak memiliki urgensi untuk mengeluarkan putusan yang bersifat positif legislator harus mempertimbangkan syarat agar bisa berlaku sebagai positif legislator dengan menggunakan pendekatan *Judicial Activism* karena pendekatan ini dapat mempengaruhi peran MK sebagai *positive legislator* (Asshiddiqie 2006) karena MK dapat menggunakan pendekatan ini untuk membuat norma hukum baru yang dirasa lebih bermanfaat dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Namun, MK harus memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan objektif

serta memperhatikan aspek kepentingan umum dan keadilan sosial (Wijaya 2018). Dengan pertimbangan hakim bahwa KPK merupakan sebagai salah satu lembaga *constitutional importance*. Namun, masa jabatannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga *constitutional importance* (Jimly Asshiddiqie 2021). Namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya bukan merupakan alasan atau masuk di antara salah satu syarat untuk menjadikan mahkamah konstitusi bisa berperan sebagai positif legislator. Karena bahwa ketidakseragaman mengenai masa jabatan komisi negara di Indonesia tidak dapat ditafsirkan telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia bukan merupakan sebuah urgensi untuk mahkamah konstitusi untuk bertindak sebagai positif legislator.

2. Akibat Hukum Dalam Putusan Putusan No. 112/PUU-XX/2022KPK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan. MK memiliki fungsi pembentukan dan pengelolaan hukum konstitusional, yang berisi tentang hukum yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan, dan tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu. Dalam melihat amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 yang berbunyi

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.

3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Maka, Jenis dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 adalah dikabulkan, Dengan bukti bahwa didalam isi amar putusnya menegaskan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya(Boediningsih and Wijaya 2019). Dalam hal ini isi permohonan pemohon sendiri menyatakan bahwa Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat(Abdullah 2021).

Akibat Hukum Bagi Pemohon yakni Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H yakni dengan dikabulkannya permohonan pemohon seluruhnya yang mengakibatkan pasal 29 e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” berubah menjadi berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan dengan ini Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H atau orang lain yang memiliki pengalaman yang belum ber umur paling rendah 50 tahun sebagai pimpinan KPK dapat mencalonkan diri menjadi Pimpinan KPK pada pemilihan yang akan akan datang karena berpengalaman sebagai wakil pimpinan KPK Akibat hukum lainnya adalah menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berubah menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan” dengan itu Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H atau Orang lain yang ingin menjadi pimpinan KPK terpilih dapat menjabat selama 5 tahun. Serta timbulnya putusan mahkamah konstitusi yang bersifat positif legislator MK dapat bersifat sebagai positif legislator

PENUTUP

1. Simpulan

Terkait Urgensi Mahkamah Kontitusi Menjalankan Wewenang Sebagai Positif Legislator dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022 Mahkamah kontitusi bisa mengeluarkan putusan yang bersifat positif legislator harus mempertimbangkan syarat agar bisa berlaku sebagai positif legislator dengan

menggunakan pendekatan *judicial activism* karena pendekatan ini dapat mempengaruhi peran MK sebagai *positive legislator* karena MK dapat menggunakan pendekatan ini untuk membuat norma hukum baru (Mochtar 2021), MK harus memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan objektif serta memperhatikan aspek kepentingan umum dan keadilan *social* (Satriawan and Lailam 2019). Dengan Alasan bahwa KPK merupakan sebagai salah satu lembaga *constitutional importance*. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya bukan merupakan alasan atau masuk di antara salah satu syarat untuk menjadikan mahkamah konstitusi bisa berperan sebagai *positif legislator* karena bahwa ketidakseragaman mengenai masa jabatan komisi negara di Indonesia tidak memiliki urgensi untuk bersifat *positif legislator* dan tidak dapat ditafsirkan telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia desa.

Penyelesaian Akibat Hukum Bagi Pemohon yakni Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H yakni dengan dikabulkannya permohonan pemohon seluruhnya yang mengakibatkan pasal 29 e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berubah menjadi berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan dengan ini Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H atau orang lain yang memiliki pengalaman yang belum ber umur paling rendah 50 tahun sebagai pimpinan KPK dapat mencalonkan diri menjadi Pimpinan KPK pada pemilihan yang akan datang.

Akibat hukum lainnya adalah menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan berubah menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat

dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan” dengan itu Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H atau Orang lain yang ingin menjadi pimpinan KPK terpilih dapat menjabat selama 5 tahun.

2. Saran

Saran penulis ke Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* haruslah tetap menjaga Negara Indonesia yang demokratis dengan membatasi diri dengan adanya pemisahan kekuasaan. Saat dimintakan sebuah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 haruslah dianggap penting dengan kehati-hatian. Kehati-hatian yang dimaksud disini adalah pembatasan (*judicial restraint*) yang dilakukan dalam kewenangan MK untuk menambah norma. MK juga perlu memperhatikan asas *Trias Politica* yaitu Pembagian kekuasaan dalam suatu negara menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. dengan pemisahan kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan, yaitu Presiden dan Kabinetnya sebagai cabang eksekutif, DPR dan DPD sebagai cabang legislatif, dan Mahkamah Agung bersama lembaga peradilan lainnya sebagai cabang yudikatif. Tujuan utama dari pembagian ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan keseimbangan, dan menjaga keadilan dalam sistem pemerintahan. Dibutuhkan suara bulat untuk meyakinkan masyarakat bahwa MK hanya sebagai *Negative Legislator* yang tidak dapat membuat norma baru khususnya di bidang hukum, sehingga pendapat hukum berbeda (*dissenting opinion*) tidak membuat perdebatan terhadap apa yang telah dimintakan pemohon dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022.

Saran bagi Pemohon dengan Memperhatikan Asas *Trias Politica* dengan pembagian kekuasaan dalam Gagasan pembaruan yang ditawarkan para Pemohon seharusnya diajukan kepada pembentuk undang-undang untuk penambahan masa jabatan pimpinan KPK yang menurut pemohon mengalami diskriminasi Karena berbeda dengan lembaga lain yang memiliki masa jabatan 5 tahun, berhubungan peraturan tentang masa jabatan KPK ini adalah hukum terbuka atau *open legacy* yang menyesuaikan dengan keadaan atau waktu tertentu, serta tidak tidak memaksakan MK untuk membuat norma baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Safri. 2021. *Judicial Activism*. Deepublish.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. "Perihal Undang-Undang Di Indonesia."
- Chandranegara, Ibnu Sina, and M. H. SH. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. 2021. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. 2010. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*.

Jurnal

- Mochtar, Zainal Arifin. 2021. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Jurnal Konstitusi* 18(2):321-44.
- SARASWATI, MEGA PUSPITA. 2018. "Implikasi Judicial Activism Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Sistem Kekuasaan Kehakiman (Putusan Mahkamah Konstitusi Periode Tahun 2012-2016)."
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. 2019. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16(3):559-84.
- Solechan, Solechan. 2019. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2(3):541-57.
- Wijaya, Evan. 2018. "PENERAPAN PEMBATAAN YUDISIAL (JUDICIAL RESTRAINT) BAGI PELAKU LGBT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016)."

Skrpsi

- Boediningsih, Widyawati, and Evan Wijaya. 2019. "Penerapan Pembatasan Yudisial (Judicial Restraint) Bagi Pelaku Lgbt (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016)." *Jurnal HUKUM BISNIS* 3(2):245-53.
- LIDYA, RAHMI. 2018. "MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR DAN NEGATIF LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus: Putusan No 46/PUU-XIV/2016 Dan Putusan No 132/PUU-XIII/2015)."
- Rochmatuzzuhriyah, Evi. 2023. "ANALISIS PENDEKATAN JUDICIAL RESTRAINT

TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUUXIV/2016 TENTANG UJI MATERI PASAL KESUSILAAN DALAM KUHP." *WEBINAR HAK UJI MATERIIL PADA BAB PENJELASAN UNDANG-UNDANG LANDASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA*.

Peraturan Indonesia:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. LN. 2003/ No.98, TLN NO. 4316, LL SETNEG : 31 HLM
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN.2019/NO.197, TLN NO.6409, PERATURAN.GO.ID : 32 HLM.
- Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM